

PEMUNGUTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Riska Jonita Eka Putri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: On 15 January 2013 collection of PBB P2 has been replace from central government to local government, on that case the implementation of collecting PBB P2 implemented by the Services of Revenue and Financial Management Office of Kampar's Regency, Upon implementation there are still some problems. This research generally aims to understand the procedure of collecting PBB P2 covering all series of activities the administration of receipt, and reporting, and specifically to know why the collection of Land and Rural and Urban Tax by Services of Revenue of Finance and Asset Management of Kampar's Regency has not been able to become sector the main tax in increasing the Kampar District's original income during 2013-2016. This research uses descriptive-qualitative analysis model. The results of this study indicate that: Firstly, the collection of land and rural and urban land tax (PBB P2) implemented by the Sevices of Revenue and Regional Asset Management Office of Kampar's Regency has not been able to become the main tax sector in increasing the original revenue in Kampar's regency during 2013 until 2016, this is caused by the implementation of PBB P2 has not been implemented optimally. Secondly, there are some factors causing the unavailability of PBB P2 optimally.

Abstrak: Pada tanggal 15 Januari 2013 Pemungutan PBB P2 telah dialihkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Dinas pelaksana teknis. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah. Penelitian ini bertujuan Secara umum untuk mengetahui prosedur pemungutan PBB P2 yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan penerimaan, dan pelaporan dan secara khusus untuk mengetahui mengapa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar belum mampu menjadi sektor pajak utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar belum mampu menjadi sektor pajak utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan PBB P2 belum dilaksanakan secara optimal dan *Kedua*, terdapat beberapa faktor penyebab belum dilaksanakannya Pemungutan PBB P2 ini secara optimal.

Kata Kunci: pemungutan PBB P2, PAD, pajak utama

PENDAHULUAN

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan serah terima pengelolaan PBB P2 dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui KPP Pratama Bang-

kinang ke Pemda Kampar (DPPKA)¹ pada periode tahun 2013, yaitu pada tanggal 15 Januari 2013. Karena PBB P2 merupakan jenis pajak baru bagi Kabupaten Kampar, pengamatan peneliti terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang timbul dalam pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

¹ Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Kampar, dinas ini di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jo Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut : Pertama tata cara pembayaran PBB P2 yang dirasa masih belum memberikan pelayanan yang mudah bagi para wajib pajak, Kedua kurangnya sosialisasi dan himbauan terhadap wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak, hal ini kemudian mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Kampar, Ketiga masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, Keempat Sumber Daya Aparatur sebagai instrument penting pelaksanaan pemungutan PBB P2 belum sesuai dengan ragam kompetensi yang seharusnya mengisi formasi di Bidang PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar, dan yang kelima PBB P2 belum mampu menjadi penyumbang nomor satu terhadap PAD sektor pajak, namun apabila dilaksanakan secara optimal, maka realisasi penerimaan PBB P2 ini akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Pusat dan PBB P2 akan menjadi penyumbang utama dari sektor pajak.

Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan yang menjadi alasan mengapa ada administrasi pajak. Hal ini diungkapkan oleh Alink dan Kommer bahwa: “*Collection is the main objective of a tax administration and the reason for its existence*”. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut (Mardiasmo, 2016 : 4):

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Adil dalam pandangan hukum, artinya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan meng-

ajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak di atur dalm UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang tertulis : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”, sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang PBB P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.
3. Pemungutan tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak harus efisien
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan kebijakan antara lain, yaitu faktor **(1) komunikasi** yang diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. **(2) sumberdaya**, meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan, **(3) disposisi**, sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. **(4) struktur birokrasi**, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. SOP merupakan perkembangan

dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menurut Richard dan Cock dalam Idrus (2002) dalam penelitian kualitatif dikenal istilah *human instrument*, artinya peneliti yang bertindak selaku instrument itu sendiri. Untuk membatasi penulisan ini agar tidak meluas pembahasannya sehingga keluar dari objek kajian, maka sesuai judul, penulis memberikan batasan penulisan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Pada Tahun 2013 – 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penatausahaan, Penerimaan dan Pelaporan PBB P2

Selanjutnya dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bupati Kampar Nomor 11 tahun 2011, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2014. Adapun ruang lingkup sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2 adalah seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh Bidang PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar adalah meliputi:

1. Penyampaian SPOP dan SPPT
2. Penelitian dan Perekaman SPOP dan LSPOP
3. Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

4. Penagihan, Keberatan, Pembetulan dan Penghapusan Piutang
5. Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Penerimaan

Penerimaan dalam Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2 mencakup :

1. Pembayaran PBB P2 dan Pencetakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah maka Bank Riau ditunjuk sebagai Bank Persepsi pembayaran PBB P2. Jangka waktu pelunasan PBB P2 adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan atau tanggal 30 September setiap tahunnya.

Hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mendominasi sesudah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sektor Pajak sangat menentukan jumlah penerimaan dari sektor pajak tersebut, sehingga apabila pemungutan PBB P2 ini dapat dilakukan secara optimal akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum menjadi sektor pajak utama dalam Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kampar, namun apabila Pemungutan PBB P2 ini dilakukan secara optimal, maka PBB P2 akan menjadi sektor Pajak Utama. Di tiap masing-masing Tahun Anggaran terdapat sisa pokok ketetapan PBB P2 yang apabila mampu dipungut sesuai dengan pokok ketetapan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

PBB P2 merupakan salah satu sektor pajak yang apabila pemungutannya dapat dilakukan secara optimal akan menjadikan sektor pajak ini sebagai sektor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak, dapat dilihat di masing-masing Tahun Anggaran apabila sisa pokok ketetapan dapat dipenuhi maka sektor PBB P2 dapat menyumbang masing-masing (21,18%) dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2013,

(7,6%) dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2014, (6,51%) dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2015, dan selanjutnya (8,8%) dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2016, hal ini tentu saja pada akhirnya akan mampu membantu menutup celah fiskal serta mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Pusat.

Pelaporan

Untuk pelaporan Keuangan ini, DDPKA kabupaten Kampar Bidang Pelaporan telah menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan kepada efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemungutan PBB P2

Komunikasi

Dalam teori Edward III disebutkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik itu adalah “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”, dalam hal ini baik diantara unsur pelaksana maupun unsur pelaksana dengan wajib pajak. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi dalam komunikasi antara pelaksana dengan komunikan adalah sangat minimnya media-media reklame dan informasi lain yang berasal dari media massa lokal tentang pentingnya membayar pajak, tata cara membayar pajak, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PAD Kabupaten Kampar

belum efektif. Informasi ini Penulis peroleh berdasarkan observasi dimana pada tahun 2012 setelah dilakukan sosialisasi tentang PBB P2 ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar dengan mengundang masing-masing Kepala Desa dan Lurah belum membawa dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan realisasi Penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kampar.

Kemudian surat edaran Bupati yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2014 dengan nomor 970/DPPKA-PBB belum memberikan kejelasan tentang sanksi bagi Wajib Pajak yang lalai dalam membayar Pajak, berikut juga tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sanksi Hukum yang jelas. Perlunya konsistensi bersama para Kolektor Pajak di Desa dan Kelurahan untuk membangun komitmen dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, karena dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah, disini kolektor pajak adalah ujung tombak dalam pemungutan PBB P2, karena apabila mengandalkan Petugas Pajak yang berada di DPPKA Kabupaten Kampar tidak akan mampu mengakomodir Seluruh Wajib Pajak yang tersebar di 242 Desa dan 8 Kelurahan di Kabupaten Kampar, namun berdasarkan pengamatan Penulis memang untuk masing-masing Desa dibutuhkan lebih dari satu orang Kolektor Pajak”.

Sumber Daya

Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan yang berkaitan dengan pentingnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya staf yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, magang maupun pendidikan formal maupun yang berlatar belakang pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Terbatasnya Staf DPPKA yang menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi DPPKA”.

Sumber Daya Peralatan yang dimiliki oleh Bidang PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar, dinilai masih kurang representative dan fasilitatif, sedangkan untuk sumber daya anggaran sangat perlu ditingkatkan, untuk peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.

Disposisi

Dalam Disposisi ini berdasarkan pengamatan Penulis dari data yang diterima adalah membangun komitmen bersama termasuk komitmen dalam menetapkan capaian target penerimaan PBB P2 setiap tahunnya, apabila dilihat dari Laporan realisasi per 31 Desember di masing-masing Tahun Anggaran dari Tahun 2013 s/d 2016 dapat dilihat bahwa capaian target penerimaan PBB P2 ditetapkan sesuai penerimaan tahun sebelumnya. Padahal seharusnya capaian target penerimaan PBB P2 ini adalah sesuai dengan jumlah penerimaan dihitung dari SPPT yang terbit, penerimaan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif cenderung naik turun, sedangkan jumlah SPPT cenderung bertambah.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk di dalamnya struktur kerja yang baik antara DPPKA Kabupaten Kampar khususnya Bidang PBB P2 dengan Bank Riau Kepri sebagai bank Persepsi belum terjalin dengan baik dan belum mampu memberikan pelayanan dengan baik.

SIMPULAN

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar belum mampu menjadi sektor pajak utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan PBB P2 belum dilaksanakan secara optimal.

Faktor penyebab belum dilaksanakannya Pemungutan PBB P2 ini secara optimal adalah :

- a. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sistem penatausahaan dan pembayarannya belum memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.
- b. Tempat Pembayaran PBB P2 yang masih sulit dijangkau oleh Wajib Pajak karena jarak yang masih cukup jauh.
- c. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 salah satunya

dipengaruhi oleh sistem komunikasi antara Komunikator (DPPKA) dengan Komunikan (Wajib Pajak).

- d. Sumber Daya Aparatur dalam Pemungutan PBB P2 yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- e. Sumber Daya Sarana dan Prasarana dalam Pemungutan PBB P2 yang kurang memadai.
- f. Budaya Birokrasi yang tegas oleh para aparaturnya pelaksana pemungutan PBB P2 belum tercipta.
- g. Bank Riau sebagai bank Persepsi belum memberikan pelayanan yang optimal bagi Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- A.G, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar Pohan, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif Nurchlis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Idrus, Muhammad. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ladjin. 2008 *Optimalisasi Peningkatan PAD*. Jakarta: Penerbit Andi
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen*

- Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- , 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta : PT Eresco.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Widodo. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media
- Winarno, Budi dan Indra Ismawan. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.